



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 5 (2023), pp.1521-1538

DOI: [10.15408/sjsbs.v10i5.35346](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i5.35346)

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing di Pulang Rempang*

Muhammad Nabil Hafizhurrahman¹

Universitas Indonesia



[10.15408/sjsbs.v10i5.35346](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i5.35346)

Abstract

There were human rights violations in the Rempang Eco City project. The human rights violations in question take the form of intimidation, restrictions on freedom of expression, arrests of Rempang residents, tear gas attacks on children attending school, violations of social security, health, the environment, access to housing, and decent community living space. The purpose of this paper is to analyze investment law in the Rempang Eco City project; and analyze human rights violations experienced by Rempang residents. The research method in writing this journal is a type of normative juridical qualitative research using a case approach and a statutory approach. The results of the research stated that the violations that occurred in Rempang were related to the protection and guarantee of human rights contained in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, Law Number 11 of 2005 concerning Ratification of the International Covenant on Economic Rights, Social and Cultural, Law Number 12 of 2005 concerning Ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights, Law Number 14 of 2008 concerning Openness of Public Information, Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, and Laws Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.

Keywords: Rempang; Foreign investment; Human rights

Abstrak

Terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam proyek Rempang Eco City. Pelanggaran hak asasi manusia yang dimaksud berbentuk intimidasi, pembatasan kebebasan berpendapat, penangkapan terhadap Warga Rempang, penyerangan gas air mata terhadap anak-anak yang bersekolah, pelanggaran terhadap jaminan sosial, kesehatan, lingkungan hidup, akses tempat tinggal dan ruang hidup masyarakat yang layak. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis hukum investasi dalam proyek Rempang Eco City; dan menganalisis pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh Warga Rempang. Metode penelitian dalam penulisan jurnal ini merupakan jenis penelitian kualitatif yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian menyatakan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Rempang berhubungan dengan perlindungan dan jaminan hak asasi manusia yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: Rempang; Penanaman Modal Asing; Hak Asasi Manusia

*Diterima: 22 Juni 2023, Revisi: 25 Juli 2023, Diterbitkan: 30 Oktober 2023

¹ **Muhammad Nabil Hafizhurrahman** adalah mahasiswa magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia. Email: mnabil32.ui@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Tanggal 7 September 2023, terjadi unjuk rasa oleh Warga Rempang dalam rangka penolakan pembangunan Rempang Eco City. Dalam aksi penolakan tersebut, terdapat 7 warga yang ditangkap.² Tim Gabungan dari Polda Kepulauan Riau, Polresta Barelang, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Badan Pengusahaan (BP) Batam akan melakukan pemasangan patok tata batas dan cipta kondisi untuk membatasi area tanah yang akan menggusur warganya. Rempang Eco City akan menguasai 17.000 Ha untuk dijadikan kawasan industri, perdagangan jasa, dan pariwisata. Dalam operasi tersebut, pihak kepolisian menggunakan gas air mata, sebagian besar anak sekolah tingkat sekolah dasar (SD) yang sedang melakukan kegiatan belajar mengajar dipaksa dihentikan dan dibubarkan oleh kepolisian.³ Terlihat anak-anak terkena sesak napas sehingga banyak yang dilarikan ke rumah sakit.⁴

Rangkaian aksi selanjutnya terjadi pada tanggal 11 September 2023, warga menuntut agar 7 warga yang sebelumnya ditangkap pada tanggal 7 September 2023, dapat dibebaskan. Namun, ternyata dalam aksi pada tanggal 11 September 2023 tersebut, Polisi menangkap 43 warga. Dalam video penangkapan yang viral, ada pihak kepolisian yang melontarkan perkataan “anjing” kepada warga yang ditangkap.⁵ Tanggal 13 September 2023, terdapat anggota TNI sedang bersosialisasi agar warga Pulau Rempang dapat mendaftarkan rumah-rumahnya untuk direlokasi. TNI tersebut kemudian diusir oleh seorang perempuan.⁶ Aksi unjuk rasa dipicu dengan agenda penggusuran tempat tinggal masyarakat adat yang mendiami Pulau Rempang untuk kegiatan investasi Xinyi Glass Holdings Limited (Xinyi Group) bersama pemerintah Indonesia melalui PT. Makmur Elok Graha (MEG) dan BP Batam untuk pembangunan industri kaca dan panel surya.

Berdasarkan pernyataan Suwardi (Kekerabatan Masyarakat Adat Tempatan Rempang-Galang) Pulau Rempang merupakan komunitas masyarakat adat yang berasal dari Kesultanan Riau Lingga sejak tahun 1843. Warga Pulau Rempang sudah turun temurun mendiami area tersebut sejak sebelum Indonesia merdeka.⁷ Berdasarkan peta kuno Tahun 1860, Pemerintah Hindia Belanda menerbitkan *Kaart van de Residentie Riouw en Onderhoorigheden* (Peta Wilayah Tempat Tinggal Riau dan Ketergantungannya) sebagai bukti bahwa peta wilayah Rempang-Galang sudah dihuni masyarakat. Namun, sejak tahun 1973, berdasarkan Keppres Nomor 41 Tahun 1973, Presiden Soeharto menetapkan Pulau Batam sebagai daerah industri, yang mana area tanah dikawasan

² Suara Surabaya Media (2023), Konflik Pulau Rempang, diakses melalui https://www.instagram.com/p/CxrNnlNu-8_/?igshid=ZDU2YzJkNzEyMw== [16 Oktober 2023]

³ PBHI Nasional dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (2023), diakses melalui <https://www.instagram.com/p/Cw4QuM8STz8/?igshid=ZDU2YzJkNzEyMw==> [16 Oktober 2023]

⁴ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan LBH Pekanbaru (2023), diakses melalui <https://www.instagram.com/reel/Cw4W02TRLXC/?igshid=ZDU2YzJkNzEyMw==> [16 Oktober 2023]

⁵ WALHI Nasional dan WALHI Riau (2023), diakses melalui <https://www.instagram.com/reel/CxDhyR4xKA2/?igshid=ZDU2YzJkNzEyMw==> [16 Oktober 2023]

⁶ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan WALHI Riau (2023), diakses melalui <https://www.instagram.com/reel/CxHq99-x7QO/?igshid=ZDU2YzJkNzEyMw==> [16 Oktober 2023]

⁷ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan LBH Pekanbaru (2023), diakses melalui <https://www.instagram.com/reel/CxHuS82ORD0/?igshid=ZDU2YzJkNzEyMw==> [16 Oktober 2023]

tersebut berstatus hak pengelolaan (HPL) yang diurus oleh Ketua Otorita BP Batam. Kemudian perluasan hingga masuk area Pulau Rempang-Galang berdasarkan Keppres Nomor 28 Tahun 1992 dan Surat Edaran Pemerintah Kota (Pemkot) Batam Nomor 09/TP/I/2002 (tanggal 17 Januari 2002) tentang Tertib Pertanahan di Pulau Batam, Rempang, dan Galang, dalam isi suratnya disebutkan bahwa. "...untuk sementara waktu tidak dibolehkan mengeluarkan surat keterangan atas tanah kepada siapapun baik badan hukum maupun perorangan...", yang mengakibatkan menyempitnya ruang masyarakat untuk mengklaim hak ulayat dan hak milik tanah. Kemudian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerbitkan SK Nomor 272 Tahun 2018 tentang Peta Kawasan Hutan Rempang, yang membagi peta kawasan Rempang menjadi sebagai berikut: Hutan Produksi Konversi (8.924 Ha); Hutan Lindung (5.608 Ha); Hutan Produksi (221 Ha); Hutan Produksi Terbatas (262 Ha); Taman Buru (2.642 Ha); dan, Area Penggunaan Lain (4.274 Ha).⁸ Rempang Eco City merupakan bagian dari penambahan daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Permenko Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 202 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Tanggal 25 September 2023, Bahlil (Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal) menyatakan bahwa proyek *Rempang Eco City* sudah memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Namun, ternyata pada tanggal 27 September 2023, beredar surat undangan dari BP Batam untuk agenda penyusunan AMDAL yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 September 2023. Penyusunan AMDAL ini dilakukan oleh Tim Penyusunan Universitas Maritim Raja Ali Haji berdasarkan Surat Tugas Nomor 01/PKS/A2.1/08/2023 tanggal 28 September 2023. Kemudian, Tanggal 30 September 2023, Warga Kampung Tua Pasir Panjang, Warga Kampung Belongkeng, Warga Kampung Sei Buluh, Warga Kampung Kalap Pantai, Warga Kampung Tua Kertang, Warga Kampung Sembulang Hulu dan Sembulang Tanjung, yang seluruhnya berada dibawah administrasi Kelurahan Rempang menolak agenda konsultasi AMDAL tersebut. Kemudian, pada tanggal 6 Oktober 2023, Bahlil dan BP Batam datang ke Pulau Rempang untuk berdialog dengan warga. Namun, kedatangannya mendapatkan penolakan dari warga.

Jauh sebelum pecah konflik horizontal di tanggal 7 September 2023, menurut siaran pers *Extinction Rebellion Riau*, bahwa pada tanggal 14 Juli 2023 terdapat 91 Kartu Keluarga (KK) yang mendaftar relokasi dari jumlah total 2.402 KK.⁹ Namun, lahan relokasi tersebut masih kosong di tengah hutan belum menjadi suatu bangunan dalam bentuk apapun.¹⁰ Sehingga belum ada jaminan hak bahwa relokasi benar-benar memenuhi tempat tinggal. Berdasarkan peristiwa di atas, maka penulis akan

⁸ Fraksi Rakyat dan Tanah untuk Rakyat (2023), diakses melalui <https://www.instagram.com/p/CxP6guaONwr/?igshid=ZDU2YzJkNzEyMw==> [16 Oktober 2023]

⁹ Extinction Rebellion Riau (2023), diakses melalui <https://www.instagram.com/p/CyUn06XJMxP/?igshid=ZDU2YzJkNzEyMw==> [16 Oktober 2023]

¹⁰ Solidaritas Nasional untuk Rempang (2023), Keadilan Timpang di Pulau Rempang: Temuan Awal Investigasi atas Peristiwa Kekerasan dan Dugaan Pelanggaran HAM 7 September 2023 Pulau Rempang, hlm. 20

merumuskan berbagai permasalahan yang terjadi dalam peristiwa di atas, antara lain yaitu: 1) terdapat permasalahan kegiatan investasi asing di Indonesia dalam proyek Rempang Eco City.; dan, 2) terdapat pelanggaran hak asasi manusia berupa Intimidasi, pembatasan kebebasan berpendapat dan penangkapan terhadap Warga Rempang (*unfair trial*), penyerangan gas air mata terhadap anak-anak yang bersekolah, serta Pelanggaran terhadap jaminan sosial, kesehatan, lingkungan hidup, akses tempat tinggal dan ruang hidup masyarakat yang layak.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penulis mengajukan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana analisis hukum investasi dalam proyek Rempang Eco City? Bagaimana analisis hak asasi manusia terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dialami oleh Warga Rempang?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan jurnal ini merupakan jenis penelitian kualitatif yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber penelitian hukum primer yang digunakan yaitu peraturan perundang-undangan. Sumber penelitian hukum sekunder yang digunakan berasal dari media digital, website, dan buku. Adapun tujuan penulisan ini yaitu: untuk menganalisis hukum investasi dalam proyek Rempang Eco City; untuk menganalisis pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh Warga Rempang.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis hukum penanaman modal dalam proyek Rempang Eco City

Tanggal 28 Juli 2023, Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil menandatangani nota kesepahaman dengan Xinyi Glass Holdings Limited (Xinyi Group) tentang Kerja Sama Investasi. Rencananya, investasi ini akan mengembangkan industri kaca dan panel surya di Kawasan Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Kerja sama ini bernilai USD 11,6 miliar atau senilai Rp. 175 triliun.¹¹ Selain itu, dilaksanakan juga penandatanganan nota kesepahaman antara Xinyi Group dengan PT Makmur Elok Graha (MEG) selaku

¹¹ Ruzi Wiranata (2023), "Profil Xinyi Glass Holdings, Produsen Kaca Asal China dengan Investasi Triliunan di Rempang Batam", [batamnews.co.id](https://www.batamnews.co.id), diakses melalui <https://www.batamnews.co.id/berita-104541-profil-xinyi-glass-holdings-produsen-kaca-asal-china-dengan-investasi-triliunan-di-rempang-batam.html> [17 Oktober 2023]

perusahaan penanaman modal sebagai eksekutor di Indonesia.¹² Investasi ini diproyeksikan akan menyerap 35 ribu tenaga kerja di Indonesia.¹³

Profil pemegang kepentingan pada aktivitas investasi Rempang Eco City akan diuraikan sebagai berikut:

Pertama: Xinyi Group. Xinyi Group didirikan pada tahun 1988 yang berkantor pusat di Hong Kong -Tiongkok. Bisnis utama Xinyi Group berkontribusi dalam produksi kaca float, kaca mobil, dan kaca hemat energi. Xinyi Group memiliki jaringan pemasaran pada 130 negara.¹⁴

Kedua: MEG. MEG merupakan anak perusahaan Artha Graha Group yang dimiliki Tomy Winata. MEG memiliki hak eksklusif dalam pengelolaan dan pengembangan Rempang Eco City.¹⁵ MEG telah mengelola kawasan Rempang sejak 2004.¹⁶ Rempang Eco City merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). MEG merupakan perusahaan yang produktif dalam bidang properti dan pengembangan kawasan.¹⁷

Ketiga: BP Batam. Pulau Batam dapat disebut sebagai *hinterland* dengan tipe tanah rawa-rawa. Pulau Batam merupakan pulau yang berisikan hutan dengan jumlah penduduk sekitar 6.000 jiwa bermata pencaharian nelayan. BP Batam mulai dibangun pada era kepemimpinan Presiden Soeharto. Karena letaknya yang strategis, yakni berada diantara jalur perdagangan internasional (dekat dengan Singapura), Pulau Batam diproyeksikan sebagai kawasan industri dan perdagangan bebas. Pembangunan di BP Batam dimulai sejak tahun 1971 sampai dengan sekarang, bertepatan juga dengan terbitnya Keppres Nomor 74 Tahun 1971 tentang Pengembangan Pembangunan Pulau Batam menjadi Daerah Industri -terkandung di dalamnya wewenang hak pengelolaan lahan (HPL)- dan Keppres Nomor 41 tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam.

¹² Ricky Kusmayadi (2023), "Kementerian Investasi Gandeng Produsen Kaca Asal Tiongkok Tambah Investasi Senilai USD 11,6 Miliar", Kementerian Investasi/BKPM, diakses melalui <https://bkpm.go.id/id/info/siaran-pers/kementerian-investasi-gandeng-produsen-kaca-asal-tiongkok-tambah-investasi-senilai-usd11-6-miliar> [17 Oktober 2023]

¹³ BPMI Setpres (2023), "Indonesia Jalin Kerja Sama dengan Perusahaan Kaca Tiongkok untuk Hilirisasi Industri Kaca", presidenri.go.id, diakses melalui <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/indonesia-jalin-kerja-sama-dengan-perusahaan-kaca-tiongkok-untuk-hilirisasi-industri-kaca/> [17 Oktober 2023]

¹⁴ Xinyi Glass, "Tentang Kami", xinyiglass.com, diakses melalui <https://www.xinyiglass.com/en/company/index.aspx> [17 Oktober 2023]

¹⁵ A. Rismawan, "PT Makmur Elok Graha Milik Siapa? Berikut Kilas Perusahaan Milik Tomy Winata di Rempang Eco City", bandung.viva.co.id, diakses melalui <https://bandung.viva.co.id/news/31267-pt-makmur-elok-graha-milik-siapa-berikut-kilas-perusahaan-milik-tomy-winata-di-rempang-eco-city> [17 Oktober 2023]

¹⁶ Agung Wiyono (2023), "PT Makmur Elok Graha Milik Siapa? Intip Profil dan Biodata Tomy Winata Bos Mega Proyek Rempang Eco City", mengerti.id, diakses melalui <https://www.mengerti.id/sosok/66410101850/pt-makmur-elok-graha-milik-siapa-intip-profil-dan-biodata-tomy-winata-bos-mega-proyek-rempang-eco-city> [17 Oktober 2023]

¹⁷ Mumu Mujahidin (2023), "Profil PT MEG Milik Tomy Winata yang Datangkan Perusahaan China untuk Membangun Pabrik Kaca Terbesar di Rempang", tvonenews.com, diakses melalui <https://www.tvonenews.com/berita/154039-profil-pt-meg-milik-tomy-winata-yang-datangkan-perusahaan-china-untuk-membangun-pabrik-kaca-terbesar-di-rempang?page=all> [17 Oktober 2023]

Kotamadya Administratif Batam baru dibentuk pada tanggal 24 Desember 1983. Kepala Otorita BP Batam yang pertama yaitu Ibnu Sutowo (1971-1976). B.J. Habibie juga pernah menjadi kepala otorita pada periode 1978-1998. kepala otorita sekarang yaitu Muhammad Rudi yang menjabat sejak tahun 2019.¹⁸

Dasar hukum perkembangan pembangunan di wilayah BP Batam sebagai berikut:

- a. Keppres Nomor 74 Tahun 1971 tentang Pengembangan Pembangunan Pulau Batam menjadi Daerah Industri;
- b. Keppres Nomor 41 tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983 tentang Pembentukan Kotamadya Batam di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau;
- d. Keppres Nomor 7 Tahun 1984 tentang Hubungan Kerja antara Otorita Batam dan Pemerintahan Kotamadya Batam;
- e. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam;
- f. Undang-undang (UU) Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- g. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

BP Batam memiliki visi untuk berkontribusi dalam peningkatan investasi. Diantara misinya antara lain yaitu: mencari investor asing untuk mendukung struktur ekonomi; memberi dukungan dan fasilitas pengembangan investasi; menyelenggarakan pelayanan di bidang investasi secara efektif dan efisien pada kawasan Batam; meningkatkan sumber daya manusia; meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan, peningkatan lapangan kerja.¹⁹

Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan penanaman modal asing yang berkenaan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, peraturan tersebut merupakan pengganti daripada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Berdasarkan Bab 3 Pasal

¹⁸ BP Batam, "Latar Belakang", diakses melalui <https://bpb Batam.go.id/profil/latar-belakang/> [17 Oktober 2023]

¹⁹ BP Batam, "Visi Misi", diakses melalui <https://bpb Batam.go.id/profil/visi-misi/> [17 Oktober 2023]

4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, memuat kebijakan dasar penanaman modal yang untuk: a) mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal; dan, mempercepat peningkatan penanaman modal. Dalam landasan yuridis, berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengamanatkan agar pembangunan nasional dijalankan berdasarkan prinsip demokrasi.

Tujuan penanaman modal dapat tercapai apabila masalah-masalahnya dapat diminimalisasikan sebagai upaya mitigasi. Adapun faktor-faktor penghambat kegiatan penanaman modal dapat diatasi dengan berbagai cara, antara lain yaitu: perbaikan koordinasi antar instansi pemerintahan pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, iklim kondusif dalam bidang ketenagakerjaan dan keamanan.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bertanggung jawab langsung untuk mengatasi hambatan-hambatan di atas, serta memperkuat posisi penanaman modal. Tanggung jawab tersebut tidak serta merta membuat BKPM menjadi eksklusif. BKPM sebagai lembaga negara perlu memperhatikan prinsip *good-clean governance* dan *good corporate governance*. Dalam aspek sosial, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga memperhatikan tanggung jawab hukum dan sosial.²⁰ Aspek *law enforcement* dalam penanaman modal juga dapat diperhatikan dengan mengedepankan prinsip-prinsip kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama terhadap negara-negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan ekonomi nasional. Ketersediaan peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum tidaklah menjadi atraktif. Lebih penting daripada itu efektivitas dan konsistensi penerapan hukumnya. Dalam dimensi penerapan hukum, faktor budaya hukum menjadi perhatian selanjutnya. Faktor ini melekat dengan pandangan dan sistem nilai yang berlaku di masyarakat.²¹

Lingkungan yang aman dijamin oleh *host state*. Bukan hanya di tempat kerja, namun juga pada kawasan industri dan lingkungan tempat tinggal. Menurut Erdianto Effendi, perlindungan hukum yang perlu dipenuhi mencakup tiga hal, yaitu: kepentingan hukum perorangan yang berkaitan dengan hak hidup, badan, hak milik pribadi dan kebendaan, harga diri, nama baik, kepentingan hukum masyarakat, dan kepentingan hukum negara.²² Hubungan perdagangan bebas dan penanaman modal asing akan selalu berhadapan dengan hak-hak sipil. Awalnya, penguatan regulasi hak asasi manusia dianggap menghambat kegiatan penanaman modal. Karena, perlindungan terhadap lingkungan hidup dan ketenagakerjaan melalui peraturan *host state* akan menjadi pintu intervensi *host state* terhadap investor. Dugaan ini juga dapat berpotensi pengambilalihan aset investor yang dilakukan negara karena dalil kerusakan lingkungan. Sehingga, terjadi ketidakstabilan. Namun, terdapat momentum baik, sekira

²⁰ Aminuddin Ilmar, 2017, "Hukum Penanaman Modal di Indonesia", (Jakarta: Penerbit Kencana), hlm. 41-45

²¹ David Kairupan, 2014, "Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia", (Jakarta: Penerbit Kencana), hlm. 4-10

²² Kusnowibowo, "Hukum Investasi Internasional", hlm. 159

tahun 1789, Amerika Serikat membangun regulasi yang mengatur tentang penyelesaian sengketa litigasi bagi perusahaan multinasional yang melanggar hukum internasional. Menjadi suatu inspirasi gerakan, sehingga aktivitas penanaman modal juga perlu memperhatikan lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Tidak tepat jika kepentingan komersil tidak mempertimbangkan hukum internasional yang lebih luas. Nilai-nilai kemasyarakatan yang lebih luas perlu menjadi perhitungan. Prinsip internasional mengenai hak asasi manusia memiliki *ius cogens* yang dapat mengesampingkan prinsip perlindungan terhadap penanaman modal.²³ *Ius cogens* merupakan asas dasar hukum internasional yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun.

Prinsip hak asasi manusia dalam aktivitas perdagangan global juga termuat dalam WTO dan TRIMs yang menjadi paradigma universal. Terdapat tiga prinsip yang termuat dalam WTO dan TRIMs, yaitu: 1) prinsip transparansi; 2) prinsip hak asasi manusia; dan, 3) prinsip keberlangsungan lingkungan hidup. Prinsip transparansi menghendaki keterbukaan dan kejelasan substansi dan struktur hukum pada *host state* dari proses perencanaan dan pasca investasi. Prinsip hak asasi manusia mewajibkan setiap investor untuk perhatian terhadap hak asasi manusia, baik dalam perusahaan atau di luar perusahaan, termasuk menghormati hak-hak ketenagakerjaan. Prinsip lingkungan hidup menghendaki penggunaan energi terbarukan dari sumber daya alam yang termuat pada darat, laut, dan udara.²⁴

Penanaman modal dalam era modern memiliki pandangan baru. Prakash Sethi mengemukakan bahwa ada lima kewajiban perusahaan dalam melakukan penanaman modal di suatu negara, yaitu: 1). Menghormati kedaulatan nasional; 2). Tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran prinsip hukum internasional. Seperti, perbudakan, kerja paksa, penyiksaan, genosida, pembajakan, dll; 3). Meningkatkan dan melindungi hak asasi manusia dan prinsip perburuhan di *host state*; 4). Mematuhi prinsip pembangunan yang berkelanjutan; dan, 5). Tidak boleh melakukan suap atau korupsi terhadap pejabat atau pegawai pemerintah.²⁵

Investor asing yang menanamkan modalnya pada negara berkembang kerap kali mendatangkan kekhawatiran akan risiko-risiko dalam penerapannya. Negara berkembang cenderung tidak stabil dalam aspek politik, sosial, dan ekonomi. Padahal, pelaksanaan investasi membutuhkan kondisi iklim yang kondusif seperti rasa aman, ketertiban, kepastian hukum, dan jaminan hukum dari *host state*. Perusahaan asing cenderung kurang bergairah dalam berinvestasi pada negara berkembang. Dikarenakan, pasarnya kecil dan daya beli masyarakat masih rendah. Kemudian juga administrasi pemerintahan dan kondisi masyarakat yang masih belum dapat berkesesuaian dengan agenda investasi. Sebagai suatu dampak, investasi asing memiliki dua aspek pengaruh, baik secara positif dan negatif. Aspek positif dalam politik yaitu,

²³ Sornarajah, 2021, "The International Law of Foreign Investment", Cambridge University Press, hlm. 262-264

²⁴ Dhaniswara K. Harjono, 2007, "Hukum Penanaman Modal: Tinjauan terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal", (Depok: Penerbit Raja Grafindo Persada), hlm. 329

²⁵ An An Chandrawulan, 2011, "Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal", (Bandung: Penerbit Alumni), hlm. 228

kegiatan penanaman modal asing dapat membantu pertumbuhan ekonomi nasional, alih teknologi, peningkatan sumber daya manusia dalam manajemen dan keterampilan, serta berpotensi membuka lapangan kerja baru. Sedangkan untuk sisi negatifnya, berpotensi timbul adanya kejahatan dalam transfer pricing, penyelundupan pajak, dan monopoli.²⁶

Penanaman modal asing merupakan bagian dari agenda pembangunan nasional. Berdasarkan RPJMN Tahun 2004-2009, terdapat tiga agenda pembangunan yang meliputi: 1) Menciptakan Indonesia yang aman dan damai; 2) Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis; dan, 3) Meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam pembahasan mengenai terwujudnya Indonesia yang adil dan demokratis, Indonesia perlu meningkatkan keadilan dan penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif, serta melakukan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.²⁷ Tata kelola penanaman modal asing di Indonesia menghendaki agar pihak investor asing berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia. Hal ini diterapkan dengan alasan agar dapat mudah menerapkan ketentuan hukum Indonesia dan memudahkan yurisdiksi apabila terjadi sengketa. Selain itu juga, menjadikan badan hukum tersebut terpisah dalam pengelolaan harta kekayaannya. Sehingga, ketika pada suatu hari terjadi kelalaian atau sengketa, maka telah terpisah harta kekayaannya untuk diklaim sebagai jaminan.²⁸

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga melakukan pembatasan bidang usaha agar tidak semua bidang usaha dilakukan penanaman modal asing. Pembatasan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua, bidang usaha tertutup (*negative list*) dan bidang usaha terbuka. Bidang usaha yang termasuk *negative list* antara lain yaitu: 1) kesehatan; 2) moral; 3) kebudayaan; 4) lingkungan hidup; 5) pertahanan dan keamanan nasional; dan, 6) kepentingan nasional lainnya. Sedangkan bidang usaha terbuka meliputi: 1) perlindungan sumber daya alam; 2) perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK); 3) pengawasan produksi dan distribusi; 4) peningkatan kapasitas teknologi; 5) partisipasi modal dalam negeri; dan, 6) kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk pemerintah.²⁹

Kerja sama yang dilakukan antara Xinyi Group dan Pemerintah Indonesia bertujuan untuk menjadikan kawasan Pulau Batam -spesifiknya di Pulau Rempang- sebagai industri kaca dan produksi panel surya. Kerja sama tersebut memberikan mandat kepada MEG untuk mengelola investasi. Sebelum adanya kerja sama INI, MEG juga memiliki HPL di kawasan Pulau Rempang sejak tahun 2004. MEG sebagai eksekutor perjanjian ini merupakan badan hukum yang disyaratkan berdasarkan Pasal

²⁶ Aminuddin Ilmar, 2017, "Hukum Penanaman Modal di Indonesia", (Jakarta: Penerbit Kencana), hlm. 72-73

²⁷ Dhaniswara K. Harjono, 2007, "Hukum Penanaman Modal: Tinjauan terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal", (Depok: Penerbit Raja Grafindo Persada), hlm. 101-103

²⁸ Dhaniswara K. Harjono, 2007, hlm. 119 - 120

²⁹ David Kairupan, 2014, "Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia", (Jakarta: Penerbit Kencana), hlm. 67-68

1 Angka 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa penanam modal merupakan badan usaha yang modalnya bersumber dari asing sepenuhnya atau berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Hubungan antara MEG dengan BP Batam terjalin berdasarkan surat keputusan BP Batam terhadap MEG untuk pengelolaan Pulau Rempang yang berubah namanya secara resmi menjadi Rempang Eco City.³⁰ Hal tersebut juga dilakukan sesuai dengan visi BP Batam yang menjadi badan khusus untuk peningkatan investasi di Pulau Batam. Bukan hanya peningkatan investasi, namun diharapkan dapat terjaganya kualitas lingkungan hidup dan penyerapan lapangan kerja untuk dinikmati masyarakat. Diharapkan ada saling keterhubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan nasional. Kerja sama penanaman modal dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, alih teknologi, pembangunan sumber daya manusia, dan dapat menyerap lapangan kerja yang baru.

Pola kerja sama di atas merupakan bagian dari pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur agar iklim investasi berjalan kondusif dan demokratis. Namun, dalam realisasinya, peristiwa yang terjadi pada tanggal 7 dan 11 September 2023 tidak berjalan kondusif dan demokratis. Menurut penulis, ada beberapa faktor yang terjadi sehingga iklim kondusif dan demokratis tidak terjalin. Pertama, ketersediaan rumah untuk relokasi belum ada. Kedua, penyusunan AMDAL belum terjadi. Ketiga, represifitas aparat penegak hukum dan pemerintah tidak mengedepankan partisipasi yang bermakna. Tiga faktor tersebut menandakan masih kurangnya perbaikan koordinasi antar instansi -baik pemerintah pusat dan daerah- dan jaminan keamanan yang belum kondusif dan demokratis.

Tiga permasalahan di atas merupakan tanggung jawab BKPM, sebagaimana juga yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Bukan hanya mementingkan kepentingan ekonomi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga memandatkan kepada pemerintah agar bertanggung jawab secara hukum dan sosial. Aspek *law enforcement* dalam penerapannya juga belum mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan berwawasan lingkungan. Aspek sosial kemasyarakatan perlu diperhatikan karena berkaitan dengan penerapan hukum dan prinsip demokrasi. Masyarakat memiliki pandangan dan sistem nilai. Masyarakat adat Pulau Rempang merupakan komunitas yang telah ada sebelum Indonesia merdeka. Dalam struktur norma kemasyarakatan, ada tradisi turun temurun menjadi identitas yang melekat.

Pemerintah Indonesia bertanggung jawab dalam penjaminan lingkungan yang aman terhadap investor dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia yang melekat pada Masyarakat Adat Pulau Rempang. Ruang hidup masyarakat harus dipertimbangkan dalam kepentingan negara. Sehingga, demokrasi yang kondusif sebagai kandungan makna dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

³⁰ BP Batam (2023), "Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), Muhammad Rudi terus mendorong percepatan realisasi pengembangan kawasan dan investasi di Pulau Rempang", diakses melalui https://jdih.bpmatam.go.id/detail_berita/30 (19 Oktober 2023).

Penanaman Modal dapat tercerminkan. Permasalahan hak asasi manusia dalam penerapan kegiatan penanaman modal merupakan masalah struktural yang sudah lama terjadi dalam masyarakat global. Namun, berdasar asas *ius cogens* hukum internasional, hak asasi manusia merupakan prinsip yang tidak boleh dilanggar oleh negara-negara dalam keadaan apapun. Sebagai contoh, WTO dan TRIMs juga memasukan prinsip hak asasi manusia dalam paradigma perdagangan bebas. Perusahaan juga berkewajiban untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum internasional. Justru harus meningkatkan dan melindungi hak asasi manusia.

2. Pelanggaran hak asasi manusia yang dialami Warga Rempang

Pasca reformasi pada tahun 1998, Indonesia mulai memperhatikan pentingnya prinsip-prinsip hak asasi manusia di dalam sistem hukum nasional. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menerbitkan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, serta melakukan amandemen terhadap UUD 1945 dengan memasukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Kemudian, pada tanggal 23 September 1999, DPR mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.³¹ Undang-undang tersebut melakukan pembatasan terhadap kebijakan pemerintah agar tidak kembali terjadi pelanggaran HAM pada masa orde baru. HAM melekatkan diri manusia pada penghormatan, perlindungan, terhadap kodrat asasi kemanusiaan yang tidak dapat diabaikan, dikurangi, dan dicabut oleh siapapun, termasuk pemerintah.

Penghayatan terhadap HAM berperan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat kemanusiaan. Jika tidak ada penghormatan dan perlindungan, maka martabat kemanusiaan akan kehilangan sifatnya. Pembatasan HAM seseorang dapat dibatasi dengan HAM milik orang lain. Namun, HAM tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan. HAM wajib dihormati, dilindungi, dan ditegakkan oleh pemerintah, aparatur negara, atau pejabat publik lainnya.³²

Hak merupakan keistimewaan moral yang dimiliki seseorang. Hak adalah klaim yang harus dihormati oleh seseorang. Dalam hubungan HAM terhadap kedaulatan negara, Kofi Annan (Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa -PBB- Periode 1997-2006 pernah menyatakan bahwa, "PBB akan selalu menempatkan manusia di pusat dari apapun yang kita lakukan. Meskipun, kedaulatan negara, integritas wilayah, dan kemerdekaan politik negara tetap merupakan inti dari sistem internasional. Kedaulatan tidak dapat membenarkan bagi hal-hal yang tidak dapat dibenarkan."³³

Deklarasi Universal HAM yang terjadi pada tahun 1948 berisi norma-norma hak sipil, politik, sosial, dan ekonomi. Deklarasi Universal HAM kemudian diperkuat dengan perjanjian internasional tentang hak-hak sipil dan politik, serta perjanjian

³¹ Ruslan Renggong, Dyah Aulia Rachma Ruslan, 2021, "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional", (Jakarta: Penerbit Kencana), hlm. 123

³² Ruslan Renggong, Dyah Aulia Rachma Ruslan, 2021, hlm. 126

³³ Richard Mansbach, Kirsten Rafferty, 2021, "Hak Asasi Manusia: Individu dalam Politik Global", Amat Asnawi, (Nusamedia), hlm. 15-16.

tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. HAM dalam penerapannya terbagi menjadi dua, hak negatif dan positif. Hak negatif merupakan hak yang mencegah pemerintah untuk mengintervensi kebebasan individu, biasanya berkaitan dengan hak sipil dan politik. Sedangkan hak positif, merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhi kesejahteraan ekonomi dan sosial.³⁴

HAM juga mengatur hubungannya dengan masyarakat hukum adat, berdasarkan UUD 1945, dalam Pasal 18B Ayat (2) menyatakan bahwa, negara mengakui masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara. Kemudian, dalam Pasal 28I Ayat (3) memuat bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.³⁵

Adapun, bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi yaitu: *Pertama*, Intimidasi, pembatasan kebebasan berpendapat dan penangkapan terhadap Warga Rempang (*unfair trial*). Terjadi peristiwa Pengerahan puluhan mobil polisi dan ribuan personel.³⁶ Warga Rempang ditangkap bahkan sampai dinaikkan statusnya sebagai tersangka. Warga Rempang yang ditangkap dikenakan Pasal 212, 213, 214 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkaitan dengan perlawanan dengan kekerasan terhadap pejabat yang sedang bertugas secara sah. Polisi juga menggunakan peluru karet, terdapat warga yang terluka dan berlumuran darah.³⁷ Berdasarkan peristiwa tersebut, Warga Rempang yang menyampaikan pendapat dilindungi oleh Pasal 23, 24, dan 44 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Bagi Warga Rempang yang ditangkap berhak mendapatkan bantuan hukum selama proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pengadilan sebagai yang tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 9, 10, 14, dan 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Juga, perlindungan anak terhadap tindak kekerasan dan kerusuhan sosial sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 9 Ayat (1a), Pasal 15, Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kedua. Penyerangan gas air mata terhadap anak-anak yang bersekolah. Dalam kasus ini, terjadi penembakan gas air mata diarahkan ke sekitar gerbang sekolah SMPN 22 Galang dan SDN 24 Galang.³⁸ Sehingga menyebabkan guru dan murid histeris dan menangis. 11 murid dan satu orang guru SMPN 22 dilarikan ke RSUD Embung Fatimah

³⁴ Richard Mansbach, Kirsten Rafferty, 2021, hlm. 47

³⁵ Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM, 2019, "Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan", (Jakarta: Penerbit Komnas HAM), hlm. 44

³⁶ Solidaritas Nasional untuk Rempang (2023), Keadilan Timpang di Pulau Rempang: Temuan Awal Investigasi atas Peristiwa Kekerasan dan Dugaan Pelanggaran HAM 7 September 2023 Pulau Rempang, hlm. 18

³⁷ Solidaritas Nasional untuk Rempang (2023), hlm. 12

³⁸ Solidaritas Nasional untuk Rempang (2023), hlm. 3

dan sebagian besar korban lainnya dilarikan ke RS Marinir.³⁹ Ditemukan juga sejumlah selongsong gas air mata di SD 24 Galang, diduga indikasinya sengaja diarahkan ke lokasi SD.⁴⁰ Peristiwa tersebut berdampak secara psikologis terhadap murid-murid sehingga takut untuk berangkat ke sekolah.⁴¹ Peristiwa di atas menandai bahwa aparat kepolisian melakukan pelanggaran terhadap hak anak sebagai mana yang dimuat dalam Pasal 52, 58, dan 63 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pelanggaran lainnya juga berkaitan dengan perlindungan anak terhadap pendidikan, sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 10 dan 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Ketiga, pelanggaran terhadap jaminan sosial, kesehatan, lingkungan hidup, akses tempat tinggal dan ruang hidup masyarakat yang layak. Warga Rempang tidak dimintakan pendapat terkait pembangunan Rempang Eco City. Proses sosialisasi tentang relokasi dilakukan secara *door to door* oleh BP Batam dengan melibatkan Polisi dan TNI. Sehingga suasana menjadi intimidatif. Warga Rempang tidak pernah menandatangani persetujuan relokasi. Sebelum adanya aksi protes, pelayanan kesehatan di puskesmas Rempang berhenti dan dipersiapkan untuk pemindahan ditempat baru.⁴² Warga Rempang akan digusur dengan dalih relokasi, warga diminta mendaftarkan diri untuk dipindah.⁴³ Sedangkan, rumah yang dijanjikan belum dibangun. BP Batam juga menjelaskan bahwa adanya relokasi karena keberadaan pabrik kaca dan *solar cell* akan menimbulkan gangguan kesehatan terhadap masyarakat.⁴⁴

Peristiwa mengenai kesewenang-wenangan BP Batam dalam membuat kebijakan relokasi sepihak tidak mencerminkan keterbukaan informasi publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin untuk warga untuk mengetahui rencana, proses, dan alasan suatu pembuatan kebijakan publik. Undang-undang ini juga membuka ruang untuk warga dapat berpartisipasi. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa masyarakat adat dilindungi oleh hukum dan pemerintah, termasuk juga identitas budayanya dan hak atas tanah ulayat. Pemenuhan akan tempat tinggal yang layak merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh pemerintah, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa, setiap investor berkewajiban menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha.

Peristiwa berhentinya layanan kesehatan di Pulau Rempang akan berdampak kepada pelanggaran hak terhadap jaminan sosial dan kesehatan sebagaimana yang

³⁹ Solidaritas Nasional untuk Rempang (2023), hlm. 10

⁴⁰ Solidaritas Nasional untuk Rempang (2023), hlm. 14

⁴¹ Komnas HAM, Keterangan Pers Nomor: 55/HM.00/IX/2023

⁴² Komnas HAM, Keterangan Pers Nomor: 55/HM.00/IX/2023

⁴³ Solidaritas Nasional untuk Rempang (2023), Keadilan Timpang di Pulau Rempang: Temuan Awal Investigasi atas Peristiwa Kekerasan dan Dugaan Pelanggaran HAM 7 September 2023 Pulau Rempang, hlm. 5

⁴⁴ Komnas HAM, Keterangan Pers Nomor: 55/HM.00/IX/2023

termuat dalam Pasal 41 dan 62 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Pasal 9 dan 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Berdasarkan pembahasan di atas, Sebagai suatu komunitas adat, Warga Rempang dilindungi oleh UUD 1945. Sebagai individu, hak asasi manusia yang melekat pada Warga Rempang wajib dihormati, dilindungi, dan ditegakkan oleh pemerintah. Baik yang bersifat penghormatan (negatif) maupun yang bersifat perlindungan dan pemenuhan (positif). Sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia. Dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, dinyatakan bahwa pemerintah tidak dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia. Ketika ada pelanggaran hak asasi manusia, maka setiap orang berhak memperoleh pemulihan yang efektif dari negara, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan bagian dari asas dalam administrasi pemerintahan, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis berkesimpulan bahwa:

Proyek Rempang Eco City diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. MEG sebagai eksekutor perjanjian ini merupakan badan hukum yang disyaratkan berdasarkan Pasal 1 Angka 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur agar iklim investasi berjalan kondusif dan demokratis. Namun, kenyataannya, proyek Rempang Eco City diduga terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Permasalahan hak asasi manusia dalam penerapan kegiatan penanaman modal merupakan masalah struktural yang sudah lama terjadi dalam masyarakat global. Namun, berdasar asas *ius cogens* hukum internasional, hak asasi manusia merupakan prinsip yang tidak boleh dilanggar oleh negara-negara dalam keadaan apapun.

Pelanggaran hak asasi manusia yang dimaksud yaitu berbentuk intimidasi, pembatasan kebebasan berpendapat, penangkapan terhadap Warga Rempang, penyerangan gas air mata terhadap anak-anak yang bersekolah, pelanggaran terhadap jaminan sosial, kesehatan, lingkungan hidup, akses tempat tinggal dan ruang hidup masyarakat yang layak. Pelanggaran-pelanggaran tersebut berhubungan dengan perlindungan dan jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang

Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hak asasi manusia yang melekat pada Warga Rempang wajib dihormati, dilindungi, dan ditegakkan oleh pemerintah. Pemerintah tidak dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia.

REFERENSI:

Buku

- Chandrawulan, An An. "Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal". (Bandung: Penerbit Alumni).
- Harjono, Dhaniswara. 2007. "Hukum Penanaman Modal: Tinjauan terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal", (Depok: Penerbit Raja Grafindo Persada).
- Ilmar, Aminuddin Ilmar. (2017). "Hukum Penanaman Modal di Indonesia". (Jakarta: Penerbit Kencana).
- Kairupan, David. (2014). "Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia". (Jakarta: Penerbit Kencana).
- Kusnowibowo. "Hukum Investasi Internasional".
- Mansbach, Richard. Kirsten Rafferty. (2021). "Hak Asasi Manusia: Individu dalam Politik Global". Amat Asnawi. (Nusamedia).
- Renggong Ruslan. Dyah Aulia Rachma Ruslan. (2021). "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional". (Jakarta: Penerbit Kencana).
- Sornarajah. (2021). "The International Law of Foreign Investment". Cambridge University Press.
- Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM. (2019). "Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan". (Jakarta: Penerbit Komnas HAM).

Artikel

- Solidaritas Nasional untuk Rempang (2023). Keadilan Timpang di Pulau Rempang: Temuan Awal Investigasi atas Peristiwa Kekerasan dan Dugaan Pelanggaran HAM 7 September 2023 Pulau Rempang.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Website

- BP Batam. "Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), Muhammad Rudi terus mendorong percepatan realisasi pengembangan kawasan dan investasi di Pulau Rempang". Diakses melalui https://jdih.bpbatam.go.id/detail_berita/30 [19 Oktober 2023]
- BP Batam. "Latar Belakang". Diakses melalui <https://bpbatam.go.id/profil/latar-belakang/> [17 Oktober 2023]
- BP Batam. "Visi Misi". Diakses melalui <https://bpbatam.go.id/profil/visi-misi/> [17 Oktober 2023]
- BPMI Setpres (2023). "Indonesia Jalin Kerja Sama dengan Perusahaan Kaca Tiongkok untuk Hilirisasi Industri Kaca", presidenri.go.id, diakses melalui <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/indonesia-jalin-kerja-sama-dengan-perusahaan-kaca-tiongkok-untuk-hilirisasi-industri-kaca/> [17 Oktober 2023]
- Extinction Rebellion Riau (2023). Diakses melalui <https://www.instagram.com/p/CyUn06XJMxP/?igshid=ZDU2YzJkNzEyMw==> [16 Oktober 2023]
- Fraksi Rakyat dan Tanah untuk Rakyat (2023). Diakses melalui <https://www.instagram.com/p/CxP6guaONwr/?igshid=ZDU2YzJkNzEyMw==> [16 Oktober 2023]
- Komnas HAM, Keterangan Pers Nomor: 55/HM.00/IX/2023
- Kusmayadi, Ricky (2023). "Kementerian Investasi Gandeng Produsen Kaca Asal Tiongkok Tambah Investasi Senilai USD 11,6 Miliar". Kementerian Investasi/BKPM. Diakses melalui <https://bkpm.go.id/id/info/siaran-pers/kementerian-investasi-gandeng-produsen-kaca-asal-tiongkok-tambah-investasi-senilai-usd11-6-miliar> [17 Oktober 2023]

- Mujahidin, Mumu (2023). "Profil PT MEG Milik Tomy Winata yang Datangkan Perusahaan China untuk Membangun Pabrik Kaca Terbesar di Rempang". tvonenews.com. Diakses melalui <https://www.tvonenews.com/berita/154039-profil-pt-meg-milik-tomy-winata-yang-datangkan-perusahaan-china-untuk-membangun-pabrik-kaca-terbesar-di-rempang?page=all> [17 Oktober 2023]
- PBHI Nasional dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (2023). Diakses melalui <https://www.instagram.com/p/Cw4QuM8STz8/?igshid=ZDU2YzJkNzEyMw==> [16 Oktober 2023]
- Rismawan,. "PT Makmur Elok Graha Milik Siapa? Berikut Kilas Perusahaan Milik Tomy Winata di Rempang Eco City". bandung.viva.co.id. Diakses melalui <https://bandung.viva.co.id/news/31267-pt-makmur-elok-graha-milik-siapa-berikut-kilas-perusahaan-milik-tomy-winata-di-rempang-eco-city> [17 Oktober 2023]
- Suara Surabaya Media (2023). Konflik Pulau Rempang. Diakses melalui https://www.instagram.com/p/CxrNnlNu-8_/?igshid=ZDU2YzJkNzEyMw== [16 Oktober 2023]
- WALHI Nasional dan WALHI Riau (2023). Diakses melalui <https://www.instagram.com/reel/CxDhyR4xKA2/?igshid=ZDU2YzJkNzEyMw==> [16 Oktober 2023]
- Wiranata, Ruzi (2023). "Profil Xinyi Glass Holdings, Produsen Kaca Asal China dengan Investasi Triliunan di Rempang Batam". batamnews.co.id. Diakses melalui <https://www.batamnews.co.id/berita-104541-profil-xinyi-glass-holdings-produsen-kaca-asal-china-dengan-investasi-triliunan-di-rempang-batam.html> [17 Oktober 2023]
- Wiyono, Agung (2023). "PT Makmur Elok Graha Milik Siapa? Intip Profil dan Biodata Tomy Winata Bos Mega Proyek Rempang Eco City". mengerti.id. Diakses melalui <https://www.mengerti.id/sosok/66410101850/pt-makmur-elok-graha-milik-siapa-intip-profil-dan-biodata-tomy-winata-bos-mega-proyek-rempang-eco-city> [17 Oktober 2023]
- Xinyi Glass. "Tentang Kami". xinyiglass.com. Diakses melalui <https://www.xinyiglass.com/en/company/index.aspx> [17 Oktober 2023]
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan LBH Pekanbaru (2023). Diakses melalui <https://www.instagram.com/reel/Cw4W02TRLXC/?igshid=ZDU2YzJkNzEyMw==> [16 Oktober 2023]
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan LBH Pekanbaru (2023). Diakses melalui <https://www.instagram.com/reel/CxHuS82ORD0/?igshid=ZDU2YzJkNzEyMw==> [16 Oktober 2023]

Muhammad Nabil Hafizhurrahman

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan WALHI Riau (2023) Diakses melalui
<https://www.instagram.com/reel/CxHq99-x7QO/?igshid=ZDU2YzJkNzEyMw==>
[16 Oktober 2023]